



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*)
KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten Buton Utara;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*reward and Punishment*) kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeintah Nomor 11 Tahun 2017t entang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

- Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komis Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
 8. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Reward and Punishment bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Penghargaan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dilakukan secara berkala (triwulan) atau paling sedikit sekali dalam setahun pada triwulan atau

tahun berikutnya berdasarkan kinerja pada triwulan atau tahun berikutnya.

- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat berupa piagam penghargaan, hadiah, dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buranga

pada tanggal : 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

HELMI


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON UTARA

Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Mansyur S.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI LINGUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI LINGUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

A. Latang Belakang

Sekretariat KPU Kabupaten Buton Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, professional, akuntabel dan bertanggungjawab. Dalam rangka untuk membina dan menjamin terpeliharannya jiwa disiplin tinggi, professional, akuntabel dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Buton Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan. Peraturan tersebut berlaku juga bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Buton Utara, apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi dengan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum. Dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sehingga Keputusan yang dihasilkan menjadi Keputusan yang objektif dan mencerminkan rasa keadilan.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan memupuk rasa tanggung jawab yang tinggi perlu adanya penerapan pemberian award (apresiasi) dan punishment (sanksi) bagi pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten

Buton Utara. Reward dan Punishment adalah dua bentuk metode dalam memotivasi pegawai dalam agar dapat memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya. Pemberian Reward dan Punishment sesuai dengan semangat mekanisme reformasi birokrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu mengatur pedoman teknis pelaksanaan pemberian Reward dan Punishment bagi Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaksanaan.

B. Tujuan Pemberian Reward dan Punishment

1. Meningkatkan motivasi dan kedisiplinan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai.
2. Memberikan apresiasi penghargaan bagi pegawai atas keteladanannya.
3. Memberikan efek jera bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
4. Terlaksannya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

C. Situasi dan Kondisi Pemberian Reward dan Punishment Pegawai

Penghargaan (Reward) diberikan apabila :

1. Pegawai mampu menunjukkan suri tauladan yang baik.
2. Pegawai dengan Tingkat kehadiran/absensi (jam kerja) yang baik.
3. Pegawai mampu memberikan hasil dan/atau prestasi dan/atau berupa inovasi terkait pekerjaan.

Sanksi (Punishment) diberikan apabila :

1. Pegawai melanggar aturan jam kerja yang telah ditetapkan berdasarkan rekap absensi.
2. Pegawai dengan sengaja berperilaku dan memberi contoh yang tidak baik selama melaksanakan pekerjaan.

D. Bentuk dan Klasifikasi Pemberian Reward dan Punishment bagi Pegawai Penghargaan (Reward)

1. Piagam penghargaan dari Ketua KPU Kabupaten Buton Utara.
2. Pengembangan kompetensi berupa training.

Sanksi (*Punishment*)

| Kondisi | <i>Punishment</i> |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Apabila pegawai mendapatkan waktu keterlambatan masuk kerja paling banyak;- Apabila pegawai berperilaku tidak baik. | <ul style="list-style-type: none">- Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku (3 kali) ;- Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan di apel;- Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan yang berlaku dan diumumkan pada kegiatan apel dan kewajiban permintaan maaf serta pernyataan tidak akan mengulangi. |

E. Mekanisme Pemberian Reward dan Punishment bagi Pegawai

1. Pejabat yang berwenang di Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia memantau dan meneliti rekap absensi secara periodik dan merekap data yang diperlukan;
2. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Buton Utara untuk menentukan Langkah-langkah selanjutnya;
3. Menilai data hasil pengamatan kehadiran dan kedisiplinan pegawai pada Tingkat pejabat Eselon IV di Lingkungan Sekretarian KPU Kabupaten Buton Utara;
4. Menetapkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Buton Utara tentang Pemberian Reward dan Punishment pegawai;
5. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Reward dan Punishment.

Ditetapkan di : Buranga
pada tanggal : 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

TTD
HELMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Mansyur S.

